



**Buku Pedoman  
Layanan Pengajuan HKI  
(Hak Kekayaan Intelektual)**





**Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
(LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kediri**

**BUKU PEDOMAN  
LAYANAN PENGAJUAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2019**

**Jl. Sunan Amepel No. 07 Ngronggo, Kediri Kota, Kediri**



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas inayah dan Ridla-Nya akhirnya **Buku Pedoman Hak Kekayaan Intelektual** LP2M IAIN Kediri ini dapat diselesaikan. IAIN Kediri sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas penting dan strategis pada pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk mewujudkan peran tersebut, maka IAIN Kediri harus mampu meningkatkan produktifitas intelektual serta perlunya legalitas tetap dalam menghasilkan suatu penelitian atau temuan.

HKI dan penelitian merupakan dua hal yang saling berkaitan. Salah satu hal yang bisa di HKI-kan adalah hasil penelitian, baik berupa laporan penelitian, artikel jurnal, dan karya lainnya. *Out put* penelitian sebaiknya diurus HKI-nya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna, dengan demikian terdapat relasi yang saling berkaitan antara HKI dan penelitian

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi unit kerja untuk mendukung mutu IAIN ke arah yang lebih baik lagi.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Kediri, 14 Desember 2019

Kepala LP2M IAIN Kediri

Dr. Muhamad Yasin, M.Pd.  
NIP. 197106101998031003

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Sampul .....   | ii        |
| Lembar Pengesahan .....  | iii       |
| Kata Pengantar .....   | iv        |
| Daftar Isi.....  | v         |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>1</b>  |
| I.    Pendahuluan .....  | 1         |
| II.   Kekayaan Intelektual dan<br>Hak Kekayaan Intelektual.....        | 3         |
| III.  Jejak Sejarah HKI.....   | 4         |
| IV.  Landasan Hukum HKI .....  | 5         |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>7</b>  |
| I.    HKI Center Sebagai Pusat Pelayanan<br>dan Informasi HKI .....    | 7         |
| A.  HKI Center dan Keberadaannya.....                                  | 7         |
| B.  Strukture Pelayanan HKI.....                                       | 7         |
| II.   Ketentuan Hak Cipta dan Undang-undangnya .....                   | 7         |
| A.  Hal-hal yang tidak dianggap<br>Sebagai pelanggaran hak cipta ..... | 7         |
| B.  Pelanggaran dan Sanksi Hak Cipta.....                              | 8         |
| <b>BAB III .....</b>   | <b>10</b> |
| I.    Prosedur Pengajuan HKI .....                                     | 10        |
| A.  Pengajuan Secara Mandiri.....                                      | 10        |
| B.  Pengajuan Melalui HKI Center .....                                 | 19        |
| II.   Syarat-syarat Pengajuan HKI .....                                | 19        |
| III.  Contoh Ciptaap Yang Dilampirkan .....                            | 23        |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>   | <b>24</b> |

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....25**

## **BAB I**

### **I. PENDAHULUAN**

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan subjek yang tidak asing di telinga kita. Namun demikian, pengurusan HKI merupakan subjek yang kompleks yang tidak hanya menyangkut ruang hak paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis, tetapi juga mencakup ketentuan dan prosedur permohonan HKI. Kenyataan ini ditambah lagi bahwa setiap cakupan HKI memiliki jenis yang beraneka-ragam. Atas dasar itu, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengenalan HKI. HKI dipahami sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk, karya, yang dihasilkan secara mandiri yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/ Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 13 ayat 3 menyatakan, dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 10 ayat 3, menyebutkan Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan HKI bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

HKI berkaitan erat dengan penelitian dan penemuan. Sayangnya, aspek penemuan dan penelitian dosen-dosen Indonesia umumnya belum sesuai harapan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Kita masih harus berjuang keras untuk mengejar capaian negara-negara maju. Di negara-negara maju penelitian telah tumbuh dan berkembang secara kompetitif. Masing-masing dosen berusaha keras menunjukkan hasil penelitian terbaiknya. Kualifikasi seorang

dosen diukur antara lain dari penelitian yang dihasilkan. Realitas semacam ini menyebabkan iklim riset berlangsung kondusif.

Di Indonesia termasuk di kalangan dosen PTKI, HKI tampaknya belum mendapatkan perhatian secara memadai. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab. *Pertama*, minimnya pengetahuan tentang mekanisme mengurus HKI. Ada kesan yang berkambang bahwa mengurus HKI rumit, *wasting time*, dan biaya yang mahal. Kesan seperti ini muncul karena pengetahuan tentang mekanisme HKI yang belum tuntas.

*Kedua*, rendahnya kesadaran terhadap makna penting HKI. Jika diidentifikasi, setiap dosen memiliki cukup banyak bahan yang bisa diurus untuk mendapatkan HKI. Namun berbagai faktor, mereka enggan mengurusnya. Pentingnya mengurus HKI harus terus disosialisasikan secara luas agar kesadaran dosen-dosen PTKI terhadap HKI semakin meningkat.

*Ketiga*, penghargaan yang rendah terhadap HKI. Pemilik HKI secara umum kurang mendapatkan apresiasi. Pemilik sertifikat HKI belum mendapatkan penghargaan secara maksimal, padahal HKI yang dimiliki memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah akreditasi.

*Keempat*, kebijakan yang belum mendukung. Proses mengurus HKI akan semakin lancar manakala ada dukungan kebijakan. Jika tidak ada dukungan kebijakan, proses mengurus HKI juga tidak akan berjalan secara lancar. Dukungan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap kelancaran mengurus HKI.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M IAIN Kediri sebagai lembaga yang ditunjuk oleh kampus untuk mengelola dan melakukan pelayanan permohonan HKI akan selalu terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan. Buku Pedoman HKI dan keberadaan HKI Center ini merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal untuk menuju sebuah pengelolaan yang ideal di masa mendatang.


## **II. KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai UndangUndang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.

Ilustrasi di bawah menggambarkan tahapan memindahkan KI menjadi suatu produk HKI masih menjadi masalah yang relatif sulit. Peran dan posisi Sentra HKI, konsultan, kementerian terkait dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkumham diharapkan mampu menjadi jembatan yang memberikan solusi bagi “problem” yang selama ini menjadi penghambat atau pemutus jalannya KI menjadi HKI. Produk layanan KI sudah saatnya berinovasi seperti layanan buku panduan

HKI yang lebih mudah dipahami, aplikasi belajar dan pengajuan HKI secara on line dan lain-lain.



Gambar 1 Kekayaan Intelektual ke Hak Kekayaan Intelektual

### III. JEJAK SEJARAH HKI

Secara umum geliat mengurus HKI di PTKIN khususnya di IAIN Kediri baru mulai terasa pada tahun 2017. Pada tahun tersebut tampaknya menjadi penanda awal gerakan HKI di PTKIN. Jika tahun sebelumnya tidak terlihat adanya gerakan mengurus HKI, tahun 2017 mulai banyak PTKIN mengurus HKI. Gagasan awal berasal dari Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Agama.

Salah satu perkembangan yang menandai fase awal ini adalah ditunjuknya Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag Kapuslitpen UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan sosialisasi terkait dengan HKI. Gayung pun bersambut. LP2M PTKIN merespon secara positif. Berbagai upaya perguruan dilakukan mulai memberikan hasil. Beberapa perguruan tinggi meresponnya dengan bentuk sentra HKI. Beberapa PTKIN yang kemudian memiliki Sentra HKI adalah Bandung, Jakarta, Kudus, dan Lampung. Setelah itu baru mulai berkembang Sentra HKI di beberapa PTKIN lainnya.

Upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kalangan PTKIN terhadap HKI terus dilakukan. Sebelum tahun 2017 memang HKI menjadi sesuatu yang elitis. Ada kesan bahwa HKI itu rumit dan sulit untuk mengurusnya.

### IV. LANDASAN HUKUM HKI

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual:

1. Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
6. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
8. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- c. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB II**

### **I. HKI CENTER SEBAGAI PUSAT PELAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **A. HKI Center dan Keberadannya**

HKI Center merupakan pusat informasi dan pelayanan permohonan hak cipta bagi dosen dan karyawan di lingkungan IAIN Kediri. HKI center dibuat seiring menurunnya pemohon hak cipta selama dua tahun terakhir (2018-2019). Hal ini disebabkan minimnya informasi tentang pelayanan HKI. Efeknya adalah banyak karya para peneliti di IAIN Kediri yang tidak terdaftar di Hak Cipta sehingga dalam rangka memberikan perlindungan atas hak karya dibuatlah HKI Center di LP2M IAIN Kediri.

Keberadaan HKI Center diharap memberikan efek positif bagi para dosen dan pegawai agar lebih produktif dalam berkarya. HKI Center dibuat sebagai pelayan public di lingkungan LP2M IAIN Kediri yaitu salah satu bentuk terobosan untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik. Sebagai pelayan public, HKI Center diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan kepada dosen dan karyawan dalam memberikan pelayanan untuk membantu atas hak cipta.

HKI Center dibuat dalam rangka sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultan bagi para dosen dan karyawan untuk mendaftarkan karyanya agar menjadi hak paten peneliti atau penemu.

#### **B. Struktur Pelayanan HKI Center**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Penanggungjawab        | : Dr. Muhamad Yasin, M.Pd                       |
| Koordinator HKI Center | : Drs. Ahmad Sururi                             |
| Sekretaris             | : Abdul Rosyid, M.A.                            |
| Staff Administrasi     | : Sukron Abadan, S.Kom.<br>Indriya Inayati, S.E |

### **II. KETENTUAN HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANGNYA**

### **A. Hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta**

Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, adalah :

1. Penggunaan ciptaan seseorang untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
2. Pengambilan ciptaan seseorang baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan seseorang baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
  - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
4. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.
5. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

### **B. Pelanggaran dan Sanksi**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak khusus dari

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta).
4. Melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

## BAB III

### I. PROSEDUR PENGAJUAN HKI

#### A. Pengajuan Secara Mandiri


- Peserta mendaftarkan diri di HKI Center dan menyerahkan file dalam bentuk pdf dan hard file yang akan di-HKI-kan
- Peserta membuat account dengan cara sebagai berikut:




- Pemohon membuat Account E-Hak Cipta di halaman [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)
- Pilih e-FILING HKI, lalu klik Registrasi Akun Hak Cipta



3. Secara otomatis, Anda akan diarahkan ke website berikut untuk melakukan registrasi, emudian isikan data diri pada formulir yang tertera. Setelah terisi semuanya, klik tombol Daftar



The screenshot shows the registration page for e-HakCipta. At the top left is the logo of the Directorate General of Intellectual Property (PENGATAMAN). The page title is "e-HakCipta Kekayaan Intelektual" and "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual". Below the title is the heading "Pendaftaran User Hakcipta". The form contains the following fields: Email\*, Kata Sandi\* (with Password and Confirm Password sub-fields), Nama Lengkap\*, No KTP\*, Tanggal Lahir\* (with a calendar icon), Alamat\*, Kota\*, and Kode Pos\*.



This screenshot shows the same registration form with data entered. The fields are: Tanggal Lahir\* (1997-08-11), Alamat\* (Kp. Pisang Batu, Cibitung), Kota\* (Bekasi), Kode Pos\* (17520), Provinsi\* (JAWA BARAT), Kewarganegaraan\* (Indonesia), Jenis Pemohon\* (Perorangan), Jenis Kelamin\* (Pria), and Telepon\* (08159262447). At the bottom, there is a Re-Captcha section with a green checkmark and the text "I'm not a robot". A blue "Daftar" button is located at the bottom right of the form area.


4. Setelah menekan tombol daftar, Anda akan diarahkan ke index login E-Hakcipta.

\*catatan: Akan ada Pop-Up pemberitahuan bahwa Registrasi telah selesai dan harap membuka email untuk mengaktifkan akun.



5. Buka *e-mail*, kemudian cek pesan yang masuk dari INFO HAKCIPTA untuk melakukan *User Activation*. Anda akan diarahkan kembali ke E-Hakcipta - login dan akan muncul Pop-Up pemberitahuan bahwa akun Anda telah diaktivasi.

\*catatan: Akan ada Pop-Up bahwa akun telah berhasil diaktivasi.




6. Selanjutnya, petugas akan melakukan persetujuan (approval) diaktifkannya akun Anda (maksimal 2 hari kerja).


7. Jika petugas telah melakukan approval, sistem secara otomatis akan mengirimkan e- mail kepada Anda.

### c. Cara Penggunaan Account

1. Silahkan Login akun anda yang sudah di approved/diterima



2. Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta => Permohonan Baru



3. Silahkan isi formulir data dengan lengkap

Daftar Ciptaan • Permohonan Baru

### Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Elektronik

Detail Rp400000

Jenis Permohonan\* Non UMKM

Jenis Ciptaan\* Karya Tulis

Sub-Jenis Ciptaan\* Buku

Judul\* Cara Menjadi S.U.K.S.E.S

Uraian Singkat Ciptaan\* Berisi panduan teori pikir dan praktek untuk menjadi pribadi yang sukses

Tanggal Pertama Kali 2018-04-02

4. Pada bagian Data Pencipta, klik tambah

Negara Pertama Kali Diumumkan\* Indonesia

Kota Pertama Kali Diumumkan\* Depok

Data Kuasa

Melalui Kuasa  Yes  No

Data Pencipta

**Tambah**

| Nama   | Kewarganegaraan | Alamat | Kode Pos | Kota | Provinsi | Aksi |
|--------|-----------------|--------|----------|------|----------|------|
| Kosong |                 |        |          |      |          |      |

5. Lalu isi data dari orang yang menciptakan atau penemu (pencipta)

6. Lalu, pada bagian data pemegang hak cipta klik tambah

| Nama   | Kewarganegaraan | Alamat | Kode Pos | Kota | Provinsi | Email/No. Telp | Aksi |
|--------|-----------------|--------|----------|------|----------|----------------|------|
| Kosong |                 |        |          |      |          |                |      |

7. Kemudian isi data lengkap dari yang berhak untuk memiliki hak cipta (pemilik)

- Selanjutnya, pada bagian Lampiran lihat persyaratan untuk *upload file* dengan menggeser tetikus ke *Select File* dan klik untuk menambahkan *file*, lalu masukkan *file* yang menjadi persyaratan sesuai tempat yang diminta.

Salinan Resmi Akta Pendirian dari Badan Hukum, *Scan NPWP* perorangan/perusahaan, *Contoh Ciptaan*, *Scan KTP* Pemohon dari Pencipta, Surat pernyataan (silahkan klik unduh untuk mendownload contoh surat pernyataan dan silahkan isi dengan benar, Kemudian convert dari file .doc menjadi file .pdf)

catatan : Maksimal file setiap upload file 5 mb

| Nama                 | Kewarganegaraan | Alamat                            | Kode Pos | Kota  | Provinsi   | Email/No. Telp                     | Aksi  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-------|------------|------------------------------------|---|
| Adam Baryadi Pramono | Indonesia       | Bukit Rivaria Sawangan, Blok J2/1 | 16519    | Depok | JAWA BARAT | baryadiadam@gmail.com/081285872417 | <a href="#">Ganti</a> <a href="#">Hapus</a> |

**Lampiran**

Syarat Lampiran  
File extension .PDF

Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum

Scan NPWP perorangan / perusahaan

Contoh Ciptaan\*


Bukti Pengalihan Hak Cipta

Surat Pernyataan


Surat Pernyataan (klik surat pernyataan - unduh\*)

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
<https://e-hakcipta.djip.go.id/index.php/api/holder/person> [FAQ](#) [Syarat & Ketentuan](#)


- Silahkan cek ulang data serta file yg di upload, dan submit form yang anda isi dengan klik *Submit*



10. Selanjutnya klik centang setuju untuk setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang tersedia (Silahkan baca Rincian Persyaratan dan Kegunaan)



11. Terakhir, anda akan ditampilkan halaman Permohonan yang sudah anda buat dan tunggu persetujuan dari petugas aplikasi kami. (2 hari kerja)



12. Setelah petugas aplikasi melakukan persetujuan, maka kami akan mengirimkan file sertifikat yang dapat di download di bagian atas kanan halaman Permohonan yang akan muncul apabila di setuju. Berikut contoh Sertifikat yang kami kirim.



## B. Daftar Melalui HKI Center

1. Pemohon melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan
2. Seluruh persyaratan di scan dalam bentuk pdf dengan ketentuan

- a. Materi yang diajukan dijadikan satu pdf dan file maksimal 5 mb
- b. Form yang telah diisi, ktp dan npwp di pisah dan di scan dalam bentuk pdf
- c. Seluruh dokumen dikirim melalui email [lppmiainkediri.ac.id](mailto:lppmiainkediri.ac.id)

**3. Mendaftar melalui HKI center**

**II. SYARAT-SYARAT PENGAJUAN HKI**

- 1. Form Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) yang sudah diisi (Terlampir).
- 2. Hasil scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3. Hasil scan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4. Surat Pernyataan Pemohon yang sudah diisi (Terlampir).
- 5. Surat Kuasa yang sudah diisi (Terlampir).
- 6. File contoh ciptaan.

**III. JENIS KARYA YANG DAPAT DIAJUKAN HAK CIPTAANNYA**

| <b>No</b> | <b>Jenis</b> | <b>Subjenis</b>  |
|-----------|--------------|--|
| 1.        | Karya Tulis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Atlas</li> <li>2. Biografi</li> <li>3. Booklet</li> <li>4. Buku</li> <li>5. Buku Mewarnai</li> <li>6. Buku Panduan / Petunjuk</li> <li>7. Buku Pelajaran</li> <li>8. Buku Saku</li> <li>9. Bunga Rampai</li> <li>10. Catatan Harian / Jurnal / Diary</li> <li>11. Catatan Bergambar</li> <li>12. Diklat</li> <li>13. Dongeng</li> <li>14. E-book</li> <li>15. Ensiklopedia</li> <li>16. Jurnal</li> <li>17. Kamus</li> <li>18. Karya Ilmiah</li> <li>19. Karya Tulis</li> <li>20. Karya Tulis (Artikel)</li> <li>21. Karya Tulis (Disertasi)</li> <li>22. Karya Tulis (skripsi)</li> <li>23. Karya Tulis (Tesis)</li> <li>24. Karya Tulis Lainnya</li> </ul> |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>25. Kitab Suci</li> <li>26. Komik</li> <li>27. Laporan Penelitian</li> <li>28. Majalah</li> <li>29. Makalah</li> <li>30. Modul</li> <li>31. Naskah Drama / Pertunjukan</li> <li>32. Naskah Film</li> <li>33. Naskah Karya Siaran</li> <li>34. Naskah Karya Sinematografi</li> <li>35. Novel</li> <li>36. Perwajahan Karya Tulis</li> <li>37. Puisi</li> <li>38. Resensi</li> <li>39. Resume / ringkasan</li> <li>40. Saduran</li> <li>41. Sinopsis</li> <li>42. Tafsir Terjemahan</li> </ul>   |
| 2. | Karya Seni | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Peraga</li> <li>2. Arsitektur</li> <li>3. Baliho</li> <li>4. Banner</li> <li>5. Brosur</li> <li>6. Biorama</li> <li>7. Flyer</li> <li>8. Kaligrafi</li> <li>9. Karya Seni Batik</li> <li>10. Karya Seni Rupa</li> <li>11. Kolase</li> <li>12. Leaflet</li> <li>13. Motif Sasirangan</li> <li>14. Motif Tapis</li> <li>15. Motif Tenun Ikat</li> <li>16. Motif Ulos</li> <li>17. Pamflet</li> <li>18. Peta</li> <li>19. Poster</li> <li>20. Seni Gambar</li> <li>21. Seni Ilustrasi</li> <li>22. Seni Logo</li> <li>23. Seni Lukis</li> <li>24. Seni Motif</li> <li>25. Seni Motif Lainnya</li> <li>26. Seni Pahat</li> <li>27. Seni Patung</li> <li>28. Seni Rupa</li> <li>29. Seni Songket</li> <li>30. Seni Terapan</li> <li>31. Seni Umum</li> <li>32. Senjata Tradisional</li> <li>33. Sketsa</li> </ul> |

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
|    |                            | 34. Spanduk<br>35. Ukiran   |
| 3. | Komposisi Musik            | 1. Aransemen<br>2. Karya Rekaman Suara Atau Bunyi<br>3. Lagu<br>4. Music<br>5. Music Blues<br>6. Music Country<br>7. Music Dangdut<br>8. Music Dengan Teks<br>9. Music Electronic<br>10. Music Funk<br>12. Music Gospel<br>13. Music Hip Hop, Rap, Rap Core<br>14. Music Jazz<br>15. Music Karawitan<br>16. Music Klasik<br>17. Music Latin<br>18. Music Metal<br>19. Music Pop<br>20. Music Rhytm And Blues<br>21. Music Rock<br>22. Music Ska, Reggae, Dub<br>23. Music Tanpa Teks<br>24. Music Tradisional |
| 4. | Foto Grafi                 | 1. Fotografi<br>2. Potret   |
| 5. | Karya Drama dan Koreografi | 1. Drama / Pertunjukan<br>2. Drama Musical<br>3. Ketoprak<br>4. Komedi / Lawak<br>5. Koreografi<br>6. Lenong<br>7. Ludruk<br>8. Opera Pantomime<br>9. Pentas Music<br>10. Pewayangan<br>11. Seni Acrobat<br>12. Seni Pertunjukan<br>13. Sirkus<br>14. Sulap<br>15. Tari (Sendra Tari)   |
| 6. | Karya Rekaman              | 1. Ceramah<br>2. Khutbah<br>3. Kuliah<br>4. Pidato  |

#### IV. CONTOH CIPTAAN YANG DILAMPIRKAN

| JENIS CIPTAAN  | FILE CONTOH CIPTAAN                           | BENTUK             | KAPASITAS UNDUH |
|--|---|--------------------|-----------------|
| Buku   | E-book  | PDF                | s.d 5 MB        |
| Program Komputer   | Cover, program, dan manual penggunaan program | PDF                | s.d. 5 MB       |
| Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis   | Suara/e-book                                  | MP3/PDF            | s.d. 5 MB       |
| Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  | Foto  | JPEG               | s.d. 1 MB       |
| Lagu atau musik dengan atau tanpa teks   | Suara/tulisan                                 | MP3/PDF            | s.d. 5 MB       |
| Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim   | Video/rekaman                                 | MPEG               | s.d. 5 MB       |
| Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan | Foto/gambar                                   | JPEG               | s.d. 1 MB       |
| Arsitektur Peta  | Foto/gambar                                   | JPEG/PDF           | s.d. 1 MB       |
| Peta   | Foto/Gambar/program                           | JPEG/PDF           | s.d. 5 MB       |
| Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan  | Dokumen                                       | PDF                | s.d. 5 MB       |
| Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan   | Video/rekaman                                 | MPEG, AVI, FLV/MP3 | s.d. 5 MB       |

#### Daftar Pustaka

*Direktorat Kekayaan Intelektual, Serpihan Karya Dosen PTKI untuk Bangsa, Kementerian Agama RI, Jakarta: 2018.*

*Layanan Pengajuan Hak Cipta LPPM UIN Malang, LPPM UIN Malang, 2019*

*Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Manual E-book Hak Cipta, Jakarta: 2018.*

*Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektuan, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta: 2018.*

*Mujiono, Memahami dan cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2018.*

## **Lampiran-lampiran**

### **FORM PENDAFTARAN HKI (HAK CIPTA)**

N a m a :

Karya :

Individu/Kelompok Nama untuk  
Sertifikat :

Kewarganegaraan :

WNI Alamat :

Kota/Kabupaten :

Kode Pos :

E-Mail :

No. Telp :

Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa :

Judul :

Pertama kali karya dipublikasikan:

Kota :

Tanggal/bulan/tahun :

Intisari Penemuan/Kebaruan berorientasi pada Visi Universitas/Fakultas/Prodi ( $\pm$ 100 kata)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Kewarganegaraan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : .....  
Berjudul : .....

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:

- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
- b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam perkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2019

Materai 6.000,

-

Pemegang Hak Cipta\*

\* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas matera

